

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha dewasa ini mengarah kepada pasar internasional yang mana memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan yang melebihi batas negara atau antar negara. Perusahaan mulai bersaing dengan kompetitor-kompetitor di luar negeri karena produk yang ditawarkan sudah menjangkau lintas negara. Selain menghadapi tantangan persaingan dari kompetitor internasional, perusahaan akan banyak menghadapi permasalahan yang mana terjadi perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Dalam perusahaan multinasional melibatkan berbagai transaksi internasional, antara lain perekonomian, penjualan barang, jasa dan modal. Dimana membuat arus transaksi perdagangan antar negara semakin lancar dan mudah. Perusahaan yang sudah multinsional akan menghadapi masalah yaitu perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional membuat keputusan transfer pricing (Sarifah, Probowulan, & Maharani, 2019)

Menurut Fauziah & Saebani, (2018) menyatakan bahwa bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Menurut Hidayat, Winarso, & Hendrawan, (2019) istilah *transfer pricing* ini adalah adanya hubungan istimewa di perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik transfer pricing adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah.(Irawan et al., 2013)

Transfer pricing, dalam pengertian umum adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multisatuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka.(Refgia, 2017)

Transfer pricing, dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Menurut Arnold dan McIntyre, harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan asset serta jasa dalam grup perusahaan. (Irawan et al., 2013)

Menurut Tania & Kurniawan, (2019)awalnya transfer pricing dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen didalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja masing-masing divisi atau departemen tersebut.

Menurut Haeruman (2010) dalam (Sarifah et al., 2019) Dirjen Pajak Indonesia mengatakan tidak diragukan lagi bahwa transfer pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek transfer pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalty serta Intragroup Service, sehingga Dirjen Pajak percaya

bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi.

Salah satu bukti nyata terjadinya *transfer pricing* dilihat pada PT. Adaro Energy Tbk yang dilansir dari(www.finance.detik.com) Global Witness mengeluarkan laporan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya yang berada di Singapura, Coltrade Service Internasional. Upaya itu disebut telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Direktorat Jendral Pajak (DJP) kementerian keuangan tetap menaruh perhatian terhadap perusahaan Adaro Energy Tbk yang melakukan *transfer pricing*. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Danang Sugiono 2019)

Selain kasus tersebut di Indonesia juga terdapat beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan praktek *transfer pricing* seperti pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Perusahaan Pertambangan Yang Terindikasi Melakukan
***Transfer Pricing*(2017-2019)**

No	Nama Perusahaan	Tahun	Piutang Usaha Pihak Berelasi
1	PT. Baramulti Sukses Sarana Tbk	2017	Rp. 350.916.385.680
		2018	Rp. 231.281.562.722
		2019	Rp. 101.700.650.040
2	PT. Darma Henwa Tbk	2017	Rp. 354.782.567.193
		2018	Rp. 469.655.156.779
		2019	Rp. 785.948.232.520
3	PT. Petrosea Tbk	2017	Rp. 102.351.472.000
		2018	Rp. 302.707.857.000
		2019	Rp. 282.417.520.000
4	PT. Elnusa Tbk	2017	Rp. 863.147.000.000
		2018	Rp. 1.285.836.000.000
		2019	Rp. 1.835.665.000.000

Sumber : Laporan Tahunan di Bursa Efek Indonesia (2017-2019)

Perusahaan yang terindikasi melakukan *transfer pricing* dapat dilihat dari adanya hubungan perusahaan dengan pihak berelasi dan semakin besarnya piutang usaha kepada

pihak yang berelasi. Pada tabel tersebut terlihat bahwa terjadinya kenaikan dan penurunan dalam piutang usaha berelasi seperti pada PT. Baramulti Sukses Sarana, PT. Darma Henwa, PT. Petrosea, dan PT. Elnusa.

Pada PT. Baramulti Sukses Sarana piutang usaha pihak berelasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 350.916.385.680. Piutang ini mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi Rp. 231.281.562.722 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. 101.700.650.040. Pada PT. Darma Henwa terjadi kenaikan piutang usaha pihak berelasi setiap tahunnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 354.782.567.193. Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 469.655.156.779 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. 785.948.232.520. Pada PT. Petrosea piutang usaha pihak berelasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 102.351.472.000. Piutang ini mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 302.707.857.000 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 282.417.520.000. Pada PT. Elnusa piutang usaha pihak berelasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya terlihat pada tahun 2017 piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp. 863.147.000.000 mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.285.836.000.000 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.835.665.000.000.

Pada situasi seperti ini dapat membuat suatu perusahaan terindikasi melakukan *transfer pricing*, karena semakin tinggi nilai piutang usaha dengan pihak berelasi maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menjual barang atau jasa kepada pihak berelasi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pihak independen. Hal ini menyebabkan nilai penjualan mengalami penurunan. Penurunan penjualan juga akan berdampak pada penurunan laba dan beban pajak. Sehingga dapat disimpulkan kenaikan yang terjadi pada piutang usaha pihak berelasi dapat membuat suatu perusahaan terindikasi melakukan *transfer pricing* (Ardianto & Rachmawati, 2018)

Menurut Choi & Meek (2011) dalam (Kurniawan, Sutjiatmo, & Wikansari, 2018) Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan multinasional adalah adanya perbedaan tarif pajak tiap-tiap negara tempat cabangnya tersebar, hal ini menyebabkan laba cabang perusahaan yang terletak pada negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi akan lebih rendah dibandingkan cabang yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang rendah, hal ini menyebabkan perusahaan induk akan mencari cara untuk mengalihkan laba dari perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, salah satunya dengan menggunakan metode *transfer pricing*.

Faktor selanjutnya yaitu keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing juga dipengaruhi oleh *Tunneling Incentive* atau kepemilikan saham. Menurut Ananta (2018) dalam (Khotimah, 2018) *Tunneling incentive*, adalah kegiatan pentransferan aset dan/atau pembagian keuntungan dan/atau pemberian hak-hak istimewa yang langsung diberikan kepada pemegang saham mayoritas tanpa memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas.

Kemunculan *tunneling incentive* terjadi akibat adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Masalah tersebut muncul karena adanya kepentingan dan tujuan yang berbeda antar masing-masing pihak yang berkepentingan. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya (Sarifah et al., 2019)

Faktor lain yang mampu mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Good corporate governance* menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi (Andayani & Sulistyawati, 2020).

Penelitian mengenai *transfer pricing* telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dan temuan hasil penelitiannya pun berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan Noviaastika dkk , (2016) yang meneliti pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* terhadap *transfer pricing* menemukan pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sementara *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian lainnya yang dilakukan Santosa & Suzan, (2018) mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* menemukan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pada penelitian lain yang dilakukan Erawati, (2020) yang meneliti tentang pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kualitas audit terhadap *transfer pricing* menemukan bahwa pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andayani & Sulistyawati, (2020) tentang pengaruh pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* menemukan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Sementara *tunneling incentive* dan *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Disamping tarif pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance* kebijakan perusahaan untuk memutuskan melakukan transfer pricing juga dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang terdapat di dalam perusahaan khususnya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Ross, et al., 2015). Keberadaan struktur kepemilikan berfungsi untuk melakukan kegiatan monitoring aktifitas pihak internal salah satunya mengawasi kebijakan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

Menurut Solomon, (2013) kepemilikan institusional merupakan besarnya kepemilikan investor yang mengatasnamakan institusi didalam perusahaan, semakin tinggi persentase

kepemilikan menunjukkan semakin tinggi pula kewajiban monitoring yang dilakukan didalam perusahaan, dengan adanya kegiatan pengawasan tersebut diharapkan tata kelola perusahaan akan berjalan dengan semakin baik dengan kebijakan yang tepat dan benar, khususnya dalam melakukan kegiatan transfer pricing dengan berbagai motif.

Disamping adanya kepemilikan institusional, pembagian struktur kepemilikan dalam perusahaan juga dapat diamati secara manajerial. Persentase kepemilikan manajerial menunjukkan besar kecilnya kepemilikan individu yang berasal dari internal perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham secara manajerial tentu akan melahirkan hak dan kewajibannya salah satunya adalah menerima dividen tepat waktu serta diperlukannya kegiatan monitoring untuk menjaga transparansi informasi khususnya untuk mengawasi kebijakan manajemen untuk mengambil keputusan *transfer pricing* (Bernard, 2017)

Shodiq, et al., (2017) menemukan bahwa struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap keputusan manajemen perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian yang konsisten diperoleh Zulaikha (2019) yang menemukan bahwa keberadaan struktur kepemilikan akan mendorong kegiatan monitoring yang lebih ketat dan berkelanjutan sehingga mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan kegiatan transfer pricing. Hasil yang berbeda diperoleh Rejeki et al., (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional atau pun kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap keputusan manajemen dalam melakukan *transfer pricing*. Selanjutnya hasil penelitian Onhuma dan Sakurada (2017) mengungkapkan bahwa tidak konsistennya kegiatan monitoring yang dilakukan investor institusional atau pun manajerial yang disebabkan besar kecilnya persentase mereka didalam perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer pricing*.

Mengacu pada fenomena dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masih terdapat keterbatasan dan tidak konsistennya hasil penelitian. Hal ini yang menjadikan

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *transfer pricing*. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari peneliti sebelumnya yaitu Andayani & Sulistyawati, (2020) tentang pengaruh pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*nya saja dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel mekanisme bonus. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance Terhadap Keputusan Transfer Pricing.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *good corporate governance* yang diukur dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah *good corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*?
5. Apakah *good corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.

3. Pengaruh *good corporate governance* yang diukur dengan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*.
4. Pengaruh *good corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional terhadap keputusan *transfer pricing*.
5. Pengaruh *Good corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan manajerial terhadap keputusan *transfer pricing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Perusahaan dan Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor dan perusahaan mengenai praktik *transfer pricing* di Indonesia. Sehingga bagi investor dan perusahaan dapat menggunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang sama serta dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5. Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi, dengan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab kedua adalah kajian pustaka yang membahas teori-teori yang merupakan kajian kerangka teoritis. Dalam hal ini berisi tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang meliputi populasi, dan sampel penelitian, sumber data, jenis penelitian, variabel penelitian, analisis data, serta hipotesis penelitian.

BAB IV: ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan analisis hasil pengujian statistik serta pembahasan hasil pengujian hipotesis selain itu pembahasan yang dilakukan juga dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil hipotesis yang diperoleh

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang menjelaskan kesimpulan hasil pengujian hipotesis, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang tentunya bermanfaat bagi sejumlah pihak yang berkepentingan dengan penelitian saat ini.